



	BADAN PENJAMIN MUTU (BPM) INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No.1 Bogor 16123 Telp (0251) 8337733-8358787 Fax (0251) 8319925 http://www.ibik.ac.id – e-mail : bpm@ibik.ac.id	
	STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) KONTRAK PENELITIAN DAN PKM (DIKTI)	
No. Dokumen	No. Revisi	Efektif Berlaku
09.8/SOP/LPPM	00	01 November 2019

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
KONTRAK PENELITIAN DAN PKM (DIKTI)

PENGESAHAN

Disusun oleh:	Diperiksa oleh:	Ditetapkan oleh:
 Dr. Mumuh Mulyana, SE., MM., M.Si.	 Dr. Annaria Magdalena M.	 Dr. Iriyadi, Ak., M.Comm., CA.
Kepala LPPM	Kepala BPM	Rektor

	BADAN PENJAMIN MUTU (BPM) INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No.1 Bogor 16123 Telp (0251) 8337733-8358787 Fax (0251) 8319925 http://www.ibik.ac.id – e-mail : bpm@ibik.ac.id	
	STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) KONTRAK PENELITIAN DAN PKM (DIKTI)	
No. Dokumen	No. Revisi	Efektif Berlaku
09.8/SOP/LPPM	00	01 November 2019

1. Tujuan

Pedoman ini dimaksudkan untuk mengatur prosedur penandatanganan kontrak penelitian dan PkM eksternal (Dikti), yaitu Surat Perjanjian Penugasan Dalam Rangka Pelaksanaan Program Penelitian dan PkM, guna memberi panduan secara rinci tahapan dan ketentuan tentang kontrak penelitian dan PkM eksternal (Dikti) sesuai dengan SIMLITABMAS Dikti

2. Ruang Lingkup


1. Lingkup panduan ini mengatur tentang prosedur penandatanganan kontrak penelitian dan PkM eksternal (Dikti)
2. Kontrak Penelitian dan PkM eksternal (Dikti) merupakan kegiatan wajib yang harus dilakukan oleh peneliti, yang merupakan surat perjanjian penugasan dalam rangka pelaksanaan program penelitian dan PkM
3. Peserta kontrak penelitian dan PkM eksternal (Dikti) adalah peneliti yang telah terpilih sebagai pemenang program desentralisasi DIKTI.

3. Definisi

1. LPPM = Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
2. IBI Kesatuan = Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan
3. Permenristekdikti = Peraturan Menteri Riset Pendidikan Tinggi
4. SNPT = Standar Nasional Perguruan Tinggi
5. SPM-PT = Sistem Penjaminan Mutu – Perguruan Tinggi
6. Renstra = Rencana Strategis
7. Dikti = Pendidikan Tinggi
8. SIMLITABMAS = Sistem Informasi Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

4. Pengguna

1. Dosen/Peneliti
2. LPPM
3. Kepala LPPM
4. Kepala Keuangan
5. Rektor IBI Kesatuan


	BADAN PENJAMIN MUTU (BPM) INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No.1 Bogor 16123 Telp (0251) 8337733-8358787 Fax (0251) 8319925 http://www.ibik.ac.id – e-mail : bpm@lbik.ac.id	
	STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) KONTRAK PENELITIAN DAN PKM (DIKTI)	
No. Dokumen	No. Revisi	Efektif Berlaku
09.8/SOP/LPPM	00	01 November 2019

6. Wakil Rektor II

7. Dikti

5. Prosedur

1. Operator Penelitian dan PkM Perguruan Tinggi mengentri/mengedit identitas surat perjanjian penugasan dan mengunggah dokumen pendukungnya ke dalam aplikasi SIMLITABMAS (<http://simlitabmas.dikti.go.id>).
2. Operator Penelitian dan PkM Perguruan Tinggi mengakses dan mengunduh Naskah Surat Perjanjian dan dokumen pendukung lainnya di SIMLITABMAS Dikti dengan melakukan login menggunakan user dan password yang telah diberikan.
3. Operator Penelitian dan PkM Perguruan Tinggi menyerahkan dokumen Surat Perjanjian Penugasan kepada penandatangan dokumen tersebut yaitu penanggungjawab pelaksanaan program kegiatan hibah (Ketua/Kepala LPPM)
4. Ketua/Kepala LPPM menandatangani dokumen Surat Perjanjian Penugasan serta menyerahkan/mengirimkan ke Dikti.
5. Setelah dokumen Surat Perjanjian Penugasan ditandatangani oleh Dikti (Pejabat Pembuat Komitmen) selanjutnya dokumen diserahkan/dikirim kembali ke Perguruan Tinggi.
6. LPPM mengarsipkan dokumen Surat Perjanjian Penugasan dan memperbanyak dokumen serta mengirimkan kepada para dosen perguruan tinggi yang lolos seleksi proposal penelitian dan PkM
7. Dana penelitian dan PkM ditransfer ke perguruan tinggi dengan termin 70% dan 30%
8. Dari dana 30 % ditahan sebagian oleh LPPM yang akan diserahkan kembali ke peneliti setelah peneliti menunjukkan bukti luaran penelitian dan PkM sesuai ketentuan Dikti
9. LPPM membuat surat perjanjian internal dengan masing-masing peneliti
10. Dana dari LPPM diberikan kepada peneliti setelah peneliti mengisi tanda tangan perjanjian internal dengan LPPM

	BADAN PENJAMIN MUTU (BPM) INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No.1 Bogor 16123 Telp (0251) 8337733-8358787 Fax (0251) 8319925 http ://www.ibik.ac.id – e-mail : bpm@lbik.ac.id	
	STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) KONTRAK PENELITIAN DAN PKM (DIKTI)	
No. Dokumen	No. Revisi	Efektif Berlaku
09.8/SOP/LPPM	00	01 November 2019

6. Referensi

1. Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 Tentang SNPT
2. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 SPM-PT
3. Buku Pedoman SIMLITABMAS Edisi XI
4. Renstra IBI Kesatuan 2020-2024

7. Flowchart Kontrak Penelitian dan PkM (Dikti)

